

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyelesaian sengketa dapat dibagi kepada dua jalur utama yaitu litigasi dan non litigasi. Litigasi adalah penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Sedangkan non litigasi adalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Namun kebanyakan peradilan non litigasi dipraktekan ke dalam proses litigasi.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa pada pasal 1 ayat 10 menyebutkan bahwa “Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.”

Terdapat berbagai cara untuk menyelesaikan perselisihan dan persengketaan. Salah satunya adalah melalui mediasi atau jalur perdamaian, di mana pihak ketiga bertindak sebagai mediator atau juru damai. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator (Mahakamah Agung 2016, 3).

Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa latin, *mediare* yang berarti berada di tengah. Makna ini menunjukkan pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. Berada di tengah juga memiliki makna bahwa mediator harus berada pada posisi netral dan tidak berat sebelah dalam menyelesaikan sengketa. Ia juga harus mampu menjaga kepentingan kepercayaan dari para pihak yang sedang bersengketa (Putra et al. 2023, 153).

Dalam *Collins English Dictionary and Thesaurus* disebutkan bahwa mediasi adalah kegiatan menjembatani antara dua pihak yang bersengketa

guna menghasilkan kesepakatan (*agreement*). Kegiatan ini dilakukan oleh mediator sebagai pihak yang ikut membantu mencari berbagai alternatif penyelesaian sengketa (Abbas 2009, 2).

Selanjutnya dijelaskan di dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 pada pasal 1 ayat 2 bahwa mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

Sementara itu, kata *tahkim* memiliki padanan makna dengan *sulh* atau *islah* dan *wisathah*. Di antara ketiganya secara leksikal memiliki arti yang berbeda meskipun sangat berkaitan. *Tahkim* artinya mengangkat seseorang menjadi hakim. Sementara itu *sulh* berarti perdamaian dan *wisathah* maknanya menjadikan penengah. Dalam arti luas, *tahkim* yakni berlindungnya dua pihak yang bersengketa kepada orang yang mereka sepakati dan setuju serta rela menerima keputusannya untuk menyelesaikan persengketaan mereka, berlindungnya orang yang bersengketa pada orang yang mereka tunjuk (sebagai penengah) untuk memutuskan atau menyelesaikan. Menurut istilah fiqih, *tahkim* diartikan sebagai adanya dua orang atau lebih yang meminta kepada orang lain agar diputuskan perselisihan yang terjadi diantara mereka dengan hukum Syar'i (Purnomo 2022, 33-34).

Tujuan dilakukan mediasi adalah menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan imparial. Mediasi dapat mengantarkan para pihak pada perwujudan kesepakatan damai yang permanen dan lestari, mengingat penyelesaian sengketa melalui mediasi menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama, tidak ada pihak yang dimenangkan atau pihak yang dikalahkan (*win-win Solution*). Dalam mediasi para pihak yang bersengketa pro aktif dan memiliki kewenangan penuh dalam pengambilan keputusan. Mediator tidak memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan, tetapi ia hanya membantu para pihak dalam menjaga

proses mediasi guna mewujudkan kesepakatan damai mereka (Abbas 2009, 24).

Manfaat dari mendiasi itu sendiri sangat dirasakan oleh para pihak karena telah mencapai kesepakatan yang mengakhiri persengketaan mereka secara adil dan saling menguntungkan. Bahkan manfaat mendiasi itu sendiri dirasakan para pihak meskipun mediasi itu gagal. Kesediaan para pihak untuk bertemu dalam proses mediasi, paling tidak telah mampu mengklarifikasikan akar persengketaan dan mempersempit perselisihan di antara mereka. Ini menunjukkan bahwa kedua belah pihak ingin menyelesaikan sengketa, tetapi mereka belum menemukan format yang tepat yang dapat disepakati.

Praktek mediasi khususnya di bidang perkawinan dalam Islam dibantu melalui *Hakamayn* yang ditunjuk oleh kedua pihak yang berasal dari kerabat mereka. Seperti yang telah dijelaskan dalam surat an-nisa' ayat 35 :

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya : Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (Qs. Al-Nisa : 35)

Berdasarkan ayat di atas menjelaskan bahwa Islam telah memberi pedoman bahwa adanya peran dari seorang hakam atau juru damai yang dikirimkan oleh kedua belah pihak sebagaimana Allah perintahkan kepada suami istri tersebut apabila terjadi perselisihan dalam rumah tangga mereka .

Negara Indonesia telah mengatur sedemikian rupa terkait pelaksanaan mediasi, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di pengadilan. Terbitnya PERMA ini dipandang bahwa “Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada Para Pihak untuk memperoleh

penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan;”(Mahkamah Agung 2016, 1).

Di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2022 dijelaskan pada pasal 1 ayat 10 bahwa “Adminstrasi perkara secara elektronik adalah serangkaian proses penerimaan gugatan/permohonan/keberatan/ bantahan /perlawanan/ intervensi, penerimaan pembayaran, penyampaian panggilan/pemberitahuan, jawaban, replik, duplik, simpulan, penerimaan upaya hukum, serta pengelolaan, penyampaian dan penyimpanan dokumen perkara perdata /perdata khusus/perdata agama/tata usaha militer/tata usaha negara dengan menggunakan sistem elektronik (Mahkamah Agung 2022, 4).

Seiring berjalannya waktu Mahkamah Agung menerbitkan instrumen terkait mediasi ini yang tercantum dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022. Dalih dari peraturan ini dikeluarkan bahwa peradilan modern berbasis teknologi informasi merupakan penyelenggaraan salah satu prasyarat peradilan yang sederhana, terwujudnya cepat, dan berbiaya ringan.

Ketetapan ini termaktub pada poin e dengan menimbang poin a sampai d yaitu : “bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Mahkamah Agung tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik;” (Mahkamah Agung 2022,1).

Pada pasal 3 dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 3 tahun 2022 menyebutkan : “Mediasi elektronik merupakan alternatif tata cara mediasi di pengadilan dalam hal Para Pihak menghendaki melakukan proses mediasi dengan menggunakan sarana elektronik.” Dengan demikian memberikan kemudahan bagi pihak yang berperkara untuk menyelesaikan permasalahannya kepada mediator melalui mediasi elektronik yang lebih praktis.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 tahun 2016 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3 tahun 2022 ini juga diterapkan di salah satu Pengadilan Agama di Sumatera Barat yaitu Pengadilan Agama Padang Kelas IA. Dengan adanya peraturan tersebut, mediator dalam melaksanakan tugasnya bisa menggunakan sarana yang cocok dalam menangani perkara.

Berdasarkan observasi awal yang telah dilakukan di Pengadilan Tinggi Agama Padang, pada tabel 1.1 terkait data Mediasi pada perkara perceraian pada tahun 2024, dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 1.1 Data Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Padang Kelas I A Tahun 2024

No	Jenis Perkara	Mediator	Berhasil Damai	Berhasil Cabut	Berhasil Sebagian	Tidak Berhasil	Tidak Dapat Dilaksanakan	Mediasi Selesai
	Cerai Talak	Hakim	0	0	4	3	0	7
		Non Hakim	0	11	87	45	1	144
		Pegawai	0	0	2	3	0	5
	Cerai Gugat	Hakim	0	0	1	0	0	1
		Non Hakim	2	17	60	65	1	145
		Pegawai	0	0	1	5	0	6
		Total	2	28	155	121	2	308

Sumber : Pengadilan Tinggi Agama Padang, 4 Februari 2024

Data di atas menunjukkan bahwa mediasi yang dilakukan oleh mediator dalam menangani kasus perceraian yang ada di Pengadilan Agama Padang memiliki jumlah yang cukup bervariasi. Dengan total keseluruhan 308 mediasi yang telah selesai, maka hal ini dapat ditentukan sejauh mana efektivitasnya menuju keberhasilan. Didukung dengan PERMA No. 1 tahun 2016 dan PERMA No. 3 tahun 2022 terkait mediasi yang dapat dilakukan secara langsung maupun secara elektronik, tentu menjadi faktor pendorong mediasi itu dilaksanakan dengan baik.

Berdasarkan pemaparan di atas terkait dengan dua peraturan yang menjelaskan bagaimana teknis mediasi secara elektronik maupun non elektronik dan data pendukung di atas maka dirasa penting untuk dilakukan penelitian dan menyusunnya dalam skripsi dengan judul **“Efektivitas Mediasi**

Elektronik Dan Konvensional Dalam Penyelesaian Senketa Perceraian Di Pengadilan Agama Padang Kelas I A”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran mediasi secara elektronik dengan konvensional serta dampaknya terhadap keberhasilan mediasi perkara perceraian.

1.3. Pertanyaan Penelitian

Adapun pertanyaan yang akan peneliti sertakan guna membantu penelitian dan menjawab rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan mediasi secara elektronik dan konvensional pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Padang Kelas IA?
2. Bagaimana kelebihan dan kekurangan mediasi secara elektronik dan konvensional pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Padang Kelas IA?
3. Bagaimana dampak mediasi elektronik dan konvensional terhadap keberhasilan mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Padang Kelas IA?

1.4. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam pembahasan ini adalah untuk:

1. Menganalisis pelaksanaan mediasi secara elektronik dan konvensional pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Padang Kelas IA.
2. Menganalisis Kelebihan dan Kekurangan mediasi secara elektronik dan konvensional pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Padang Kelas IA.
3. Menganalisis dampak mediasi elektronik dan konvensional terhadap keberhasilan mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Padang Kelas IA.

1.5. Signifikasi Penelitian

Penelitian ini memiliki signifikansi yang penting, baik dari segi pengembangan ilmu pengetahuan (teoritis) maupun kontribusi nyata bagi berbagai pihak (praktis). Secara teoritis, penelitian ini akan memperkaya pemahaman serta memberikan dasar kerangka berfikir bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Hukum Keluarga mengenai mediasi secara konvensional maupun elektronik

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat langsung bagi berbagai pihak terkait, seperti: memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai efektivitas mediasi secara elektronik dan konvensional bagi pembacanya serta menambah informasi dan wawasan bagi peneliti selanjutnya yang mempunyai kesamaan minat dalam mengkaji penelitian ini.

1.6. Studi Literatur

Dalam untuk membantu penelitian ini, peneliti melihat dari penelitian terdahulu :

Pertama, studi Yayah Yarotul Salamah dengan judul Urgensi Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama (2020). Hasil studi ini membahas tentang mediator atau hakim sudah dikenal sejak awal pembentukan hukum Islam, baik dalam perkara perceraian secara khusus maupun perkara perdata atau bentuk perkara lainnya. Dalam berbagai peristiwa atau konflik (keluarga, perdata, politik, sosial dan keagamaan), Islam menganjurkan dan mengutamakan terlebih dahulu dilakukan mediasi atau tahkīm. Namun ketika mediator atau hakim menemukan jalan buntu, dapat dilanjutkan penyelesaiannya di muka persidangan atau pengadilan. Pelaksanaan mediasi atau tahkīm, pada dasarnya merupakan bentuk alternatif proses perundingan pemecahan masalah yang mulia dengan biaya murah, cepat, sederhana, efektif, efisien, dan menghasilkan kepuasan serta ketenangan bagi semua pihak. Walau demikian masih banyak masyarakat yang tidak menggunakan mediator atau hakim. Hal ini terbukti bahwa dari perkara

keberhasilan yang dimediasi 2011 orang, hanya berhasil 1404 atau hanya 3,56 %- 6,38 % saja dari sepuluh wilayah PTA (Salamah 2020, 88).

Kedua, studi Febri Handayani & Syaflawar dengan judul Implementasi Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama (2017). Hasil studi ini membahas tentang Keberhasilan mediasi dapat dilihat dari efektivitas pelaksanaan mediasi yang bertumpu pada upaya dan profesionalitas hakim mediator dalam melaksanakan proses mediasi (keahlian di bidang hukum formil dan hukum materil, dan juga keahlian di bidang psikologi), Mediasi dilakukan diruangan tertutup agar tidak diketahui oleh orang lain, melakukan kaukus, Memberikan solusi bagi permasalahan yang mereka hadapi dan Hakim mediator harus tampil sebagai sosok teman dan sosok penengah yang tidak berpihak pada salah satu pihak (Handayani & Syaflawar 2017, 227).

Ketiga, studi Nur Lina Afifah Litti dengan judul Efektivitas Proses Mediasi Dalam Mengurangi Perkara Perceraian (2021). Hasil studi ini membahas tentang efektivitas proses mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Timur masih kurang efektif. Dari data yang diperoleh jumlah perkara yang berhasil dimediasi 3 tahun terakhir kurang dari 15% (Litti 2021, 5).

Keempat, studi Sudarwin dengan judul Analisis Strategi Mediasi Dalam Menangani Pra Perceraian Di Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Pinrang (2020). Hasil studi ini membahas diketahui bahwa (1) problematika mediasi pra perceraian di pengadilan agama kota Pinrang ada dua yaitu problema teknis dan non teknis, problema teknik terdiri dari jumlah hakim yang bersertifikt mediator masih sedikit dan sarana dan fasilitas yang kurang untuk memenuhi keseluruhan permintaan mediasi. Problema non teknik terdiri dari kedua pihak yang bulat untuk bercerai, keikutsertaan pihak ketiga atau keluarga dalam proses mediasi, waktu yang tidak maksimal dalam melakukan mediasi dan perbedaan sudut pandang kedua pihak dalam ketidahadirannya saat proses mediasi, (2) strategi yang digunakan oleh mediator adalah dengan

cara memberi pemahaman dan menjelaskan hakikat pernikahan serta mengajak kedua pihak mengingat kembali masa-masa saat pertama kali saling menyukai, (3) faktor-faktor yang menghambat keberhasilan mediasi karena kedua belah pihak yang bertekad untuk tetap berpisah, bersifat tidak saling terbuka, perselisihan keluarga yang tidak bisa dipertahankan dan faktor pendukung jika kedua pihak paham hakikat pernikahan, bersifat terbuka, faktor sosiologis dan psikologis (Sudarwin 2020, 11).

Kelima studi Jasmaniar dan Hasbuddin Khalid dengan judul Mediasi Elektronik Sebagai Perwujudan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan (2023). Hasil studi ini membahas penggunaan dan pemanfaatan teknologi dalam berbagai aspek kehidupan bukan lagi hal yang langka tetapi merupakan sesuatu yang dibutuhkan, termasuk dalam aspek hukum dan peradilan. Salah satu proses di pengadilan yang telah memanfaatkan teknologi adalah mediasi secara elektronik. Mediasi elektronik merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan sengketa dengan menggunakan sarana elektronik. Hal tersebut akan memudahkan para pihak karena dapat dilakukan sekalipun para pihak tidak berada di wilayah hukum pengadilan yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkaranya, selain itu waktu yang digunakan dalam menyelesaikan sengketa lebih cepat dibandingkan penyelesaian melalui litigasi, hal ini disebabkan karena keberhasilan mediasi melalui pengadilan akan berakhir dengan kesepakatan perdamaian yang ditandatangani oleh para pihak baik melalui tandatangan elektronik atau tandatangan manual. Berbagai manfaat dari mediasi elektronik dapat mewujudkan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan sehingga menjamin kepastian hukum para pihak yang berperkara tanpa mengesampingkan nilai keadilan dan kemanfaatan (Jasmaniar 2023, 5403).

1.7. Kerangka Teori

Untuk dapat melanjutkan penelitian ini, maka salah satu teori yang digunakan dapat membantu penelitian ini, yaitu Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto. Menurut Soerjono Soekanto mengartikan efektivitas

hukum sebagai upaya penanaman hukum pada masyarakat, khususnya pemanfaatan kekuasaan daerah dan anggota aparat hukum (Marfuah 2024, 38).

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto bahwa efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum disebut efektif bila ada dampak hukum yang positif, saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum, masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan tersebut. Menurutnya, jika seseorang mengatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuan, maka hal itu biasanya diukur apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu, sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak (Kusna 2023, 31).

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Dengan demikian, maka kelima faktor

tersebut akan dibahas di sini, dengan cara mengetengahkan contoh-contoh yang diambil dari kehidupan masyarakat Indonesia (Soekanto 2022, 8-9).

1.8. Metode Penelitian

1.8.1. Jenis Penelitian

Penelitian pada dasarnya merupakan tahapan untuk mencari kembali sebuah kebenaran, sehingga nantinya dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul tentang suatu objek penelitian (Sudaryana 2022, 160). Jenis dari penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang harus terjun langsung ke lapangan untuk mengetahui gambaran lokasi, termasuk mengenai situasi setempat dan mengadakan pengamatan tentang sesuatu fenomena yang terjadi di lapangan yang berhubungan dengan objek yang diteliti (Masyhuri 2008, 34).

Menurut Moleong penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Nasution 2023, 34).

Berdasarkan penjelasan di atas bahwasannya jenis penelitian lapangan atau *field research* merupakan penelitian yang dilakukan dengan meneliti objek secara langsung di lokasi yang akan diteliti agar mendapat hasil yang maksimal. Dalam penelitian ini peneliti mengambil di lingkungan Pengadilan Agama Padang Kelas IA.

1.8.2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian empiris normatif. Penelitian hukum normatif-empiris (*applied law research*) adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang, atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Implementasi secara *in action* tersebut merupakan fakta empiris dan berguna untuk

mencapai tujuan yang telah ditentukan. Implementasi secara *in action* diharapkan akan berlangsung sempurna apabila rumusan ketentuan hukum normatifnya jelas dan tegas serta lengkap (Muhaimin 2020, 116).

Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung (Benuf 2020, 28). Pendekatan normatif berfungsi sebagai landasan teoretis. Pendekatan ini berfokus pada studi tentang kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, serta asas-asas hukum yang relevan.

1.8.3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi dua yaitu satu data primer dan satu data sekunder :

1. Sumber data primer

Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara. Wawancara yang dilakukan terhadap mediator, baik mediator hakim maupun non hakim yang berjumlah 13 orang yang ada di Pengadilan Agama Padang Kelas I A.

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data pendukung yang menunjang data primer. Sumber data sekunder diperoleh dari perpustakaan, literatur maupun jurnal yang memiliki hubungan dengan objek penelitian ini. Sumber data dalam penulisan ini meliputi :

1. Buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini

Yaitu seperti buku tentang mediasi dan lain sebagainya yang menunjang penelitian ini, sehingga dapat membantu dalam penelitian ini.

2. Jurnal

Pada penelitian ini juga menggunakan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian.

3. Skripsi

Di dalam penelitian ini ada skripsi yang dijadikan sebagai studi literatur dan juga sebagai pembandingan serta pedoman dalam penulisan.

3. Sumber Data Tersier

Tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

1.8.4. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan data yang digunakan dalam penelitian ini maka pengumpulan data dilakukan melalui wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mendapatkan informasi secara langsung dari petugas di pengadilan agama. Wawancara selama ini dianggap sebagai metode yang paling efektif dikarenakan dapat menanyakan langsung perihal perkara dari yang bersangkutan dengan penelitian ini.

Kemudian dokumentasi yaitu koleksi bahan pustaka (dokumen) yang mengandung informasi yang berkaitan dan relevan dengan mengumpulkan dan mengkaji buku-buku yang dapat menambah wawasan tentang persoalan yang dibahas

1.8.5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif yaitu suatu analisis penelitian yang dimaksudkan untuk mendeskripsikan suatu situasi tertentu yang bersifat factual secara sistematis dan akurat.

Data yang dikumpulkan melalui wawancara kepada mediator di Pengadilan Agama Padang Kelas IA. Selanjutnya membuat transkrip wawancara dengan mentransformasikan rekaman wawancara menjadi teks tertulis. Setelah itu, melakukan klasifikasi data yaitu mengelompokkan informasi berdasarkan kategori tertentu hingga dilakukannya olah data display. Selanjutnya, verifikasi data hingga penarikan Kesimpulan untuk memahami efektivitas mediasi di Pengadilan Agama Padang Kelas IA.